



PENETAPAN

Nomor: 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Risman Rismawan bin Pepen, Sukabumi, 09 Desember 1997 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cibanteng RT.009 RW. 005 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Virawati binti Jaja, Sukabumi, 02 Mei 1997 (umur 18 tahun), agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cibanteng RT.009 RW.005 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 12 Oktober 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jaja dan disaksikan oleh dua orang saksi

Halaman 1 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Abad dan Abas dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek sementara Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Nayla, Sukabumi 07 September 2015;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Risman Rismawan bin Pepen**) dengan Pemohon II (**Virawati binti Jaja**) yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juli 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd., tanggal 13 Oktober 2015, untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Oktober 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 12 Oktober 2015, dengan Register perkara Nomor 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I nomor : 3202010912970003 tanggal 06 Desember 2014 dan Bukti P.1.2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, nomor : 3202014205970003 tanggal 05 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Bukti P-2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Pemohon II, nomor : 3202012907130020 tanggal 05 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dipanggil dengan resmi dan patut dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abad bin Husan, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Cibanteng RT.009 RW. 005 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikahnya saat akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Jaja, saksinya yaitu saksi sendiri dan Abas, ijab kabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Nayla, Sukabumi 07 September 2015;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya dan persyaratan membuat akta kelahiran;

2. Abas bin Toi, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Cibanteng RT.009 RW.005 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikahnya saat akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Jaja, saksinya yaitu saksi sendiri dan Abad, ijab kabul dibimbing oleh seorang Amil setempat, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Nayla, Sukabumi 07 September 2015;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa perkawinan ini diisbatkan agar para Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, serta untuk legalitas hukum lainnya dan persyaratan membuat akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Cibadak, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2013, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Cibadak, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi , telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitem Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Nomor 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd tanggal 13 Oktober 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Risman Rismawan bin Pepen**) dengan Pemohon II (**Virawati binti Jaja**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Halaman 8 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2015, sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Rabu tanggal 11 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan Drs. H. DARUL PALAH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DINDIN PAHRUDIN, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. AMINUDDIN

Drs. H. DARUL PALAH

Panitera Pengganti

DINDIN PAHRUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

konten

Halaman 10 dari 9 Pntp.No : 0570/Pdt.P/2015/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10